



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat sebagai salah satu pilar rukun Islam memiliki posisi sangat strategis untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis sebagai manifestasi dari Islam *rahmatan lil 'alamin*. Dimensi-dimensi ketuhanan serta kemanusiaan secara otomatis melekat erat pada konsep zakat, sehingga menghasilkan hubungan vertikal-horizontal yang terdapat pada zakat dan terjadi keterlibatan seseorang dengan fungsi sosial agamanya. Oleh karena itulah, tidak heran jika zakat dapat menciptakan keadaan baru yang mendatangkan kesadaran tinggi terhadap dimensi-dimensi yang terkandung dalam zakat yang meliputi ekonomi, budaya, politik dan sosial¹.

Begitu urgennya zakat bisa terlihat dengan banyaknya kata zakat yang

¹Hamzah Hasan, “Zakat Dan Kesejahteraan Sosial (Sebuah Gagasan Awal BAZ dan LAZ Sebagai Institusi Kesejahteraan Sosial)” Bimas Islam, vol 2 no 3 (2009).

beriringan dengan shalat, teridentifikasi sebanyak tujuh puluh dua kali kata zakat yang dirangkai dengan kata shalat. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat dibahas dalam pokok bahasan *ibadat*, karena dipandang bagian yang tidak terpisah dari shalat, jika shalat tiang agama, maka zakat adalah mercusuar agama.² Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penunaian zakat sebanding dengan pendirian shalat, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa shalat dan zakat merupakan dua pilar utama dari keislaman seseorang. Shalat dimaksudkan sebagai peneguh keislaman seseorang sebagai hamba Tuhan secara personal, sedangkan zakat dianggap sebagai cara untuk menegawantahkan diri pada dimensi sosial selaku khalifah di muka bumi. Manusia tidak dianggap sempurna jika hanya berkecimpung pada salah satu dimensi saja. Penggabungan keduanya adalah sebuah keniscayaan.⁴

Zakat sendiri sebenarnya adalah ajaran agama *samawi* yang telah lama dilestarikan dan diamalkan. Setelah Islam hadir, zakat kemudian diadopsi serta dilanjutkan (*tahmil*) sebagai ibadah *maliliyah ijtima'iyah*. Hal ini bisa dipahami dalam al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat 73:

²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan oleh Didin Hafidudin (ed.) et. Al., (Jakarta: Liter Antarnusa, 1987), 3.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol I (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002), 171-173

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٢﴾

Artinya:

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.⁵

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa ibadah zakat telah menjadi bagian yang telah disyariatkan kepada umat-umat Rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW.

Meskipun demikian adanya, dalam perjalanannya zakat sering kali luput dari perhatian umat Islam, khususnya di Indonesia, sehingga zakat pada prakteknya hanya sebagai keshalehan individu yang tercermin dalam ibadah sosial. Padahal sebagaimana yang telah disampaikan peneliti di muka bahwa zakat adalah ibadah *maliyah ijtimaliyah* yang menjurus pada aspek sosial kemasyarakatan terutama di bidang ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan yang menjadi *fitrah* manusia.

Di Indonesia kemiskinan menjadi problem sosial yang belum terselesaikan, badan pusat statistik (BPS) mencatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia sangat fluktuatif mencapai 40 juta jiwa. Sedangkan, data bank dunia menyatakan jumlah warga miskin di Indonesia mencapai 100 juta jiwa dengan asumsi mereka yang hidup di bawah dua dolar sehari.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

Sangat ironis padahal Indonesia sebagai representatif penduduk muslim terbesar di dunia, dengan jumlah prosentase penduduk 80% muslim dengan potensi zakat profesi mencapai 6,3 trilyun/tahun dan jikalau dihitung seluruh potensi zakat maal yang ada, bisa tergali sebesar 19,3 triyun/tahun. Jumlah tersebut akan terus membengkak bila ditambah dengan potensi zakat dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang jumlahnya setara hingga mencapai RP 38 Triliun⁶. Jumlah yang besar dan sangat mampu untuk menjawab persoalan kemiskinan dan kesejahteraan yang melanda Indonesia.

Semua problematika di atas dikarenakan zakat belum terorganisasi dengan baik dan masih dikelola oleh lembaga-lembaga individu dan swasta yang munculnya hanya setahun sekali ketika menjelang idul fitri saja. Lahirnya Undang-Undang No 38 Tahun 1998 Tentang Pengelolaan Zakat belum bisa dioptimalkan dengan baik. Perlu sekali rekonstruksi manajemen zakat dengan intervensi pemerintah sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah dan para sahabat dalam mengambil dan mengelola zakat.

Sebagai respon dari problematika di atas, dewasa ini banyak kalangan yang berpendapat agar zakat diberlakukan sebagai pengurang pajak⁷, sehingga intervensi pemerintah menjadi nyata dan dapat mengkoordinir dana-dana umat untuk kesejahteraan dan memberantas kemiskinan. Kontak permasalahan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ulama karena jelasnya nanti akan berimplikasi pada kesakralan zakat itu sendiri.

⁶ Nor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), 84

⁷ Pendapat demikian diusulkan oleh Ketua Umum Baznaz KH Didin Hafiduddin, karena kedua instrument (zakat dan pajak) memiliki tujuan sama yakni untuk kepentingan masyarakat. *Ibid*, 75

Dalam menyikapi ini setidaknya ada dua pendapat, *pertama* pendapat yang diwakili oleh Yusuf Qordhawi, yang mengatakan zakat dan pajak, meskipun keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, disamping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya.⁸

Kedua, bahwa pajak dan zakat adalah sama, diibaratkan bahwa zakat adalah ruhnya sedangkan pajak adalah badanya sehingga keduanya adalah entitas yang sama dan tidak dapat dipisahkan, pendapat seperti ini diwakili oleh Masdar Farid Mas'udi⁹. Lebih lanjut Masdar Farid Mas'udi mengatakan; dewasa ini, umat Islam tenggelam dalam arus pemikiran dikotomis untuk selalu memperhadapkan sesuatu yang bersifat duniawi dengan yang bersifat ukhrawi; antara persekutuan *profane* versus persekutuan sakral; antara organisasi keduniaan versus organisasi keagamaan dan seterusnya. Dalam sejarah kehidupan modern, dikotomi itu memuncak pada penghadapan yang sangat diyakini antara kekuasaan Negara di satu pihak dengan kekuasaan agama di pihak lain. Jika yang tersebut pertama memungut dari kantong rakyat dana wajib yang disebutnya pajak, maka yang kedua memungut dari kantong umat dana wajib yang disebutnya zakat. Yang pertama pusat kekuasaannya ada di tangan umara, sedang yang kedua pusat kekuasaan ada di tangan ulama.¹⁰

Pada zaman Rasulullah SAW dan al-Khulafa' al-Rasyidun, zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedangkan non-muslim diwajibkan *jizyah*

⁸ Yusuf Qardhawi, *Op. cit.*, 998

⁹ Masdar Farid Ma'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemalahatan Rakyat*. Bandung: Mizan, 2005), 40

¹⁰ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), 113.

(pajak), tidak ada penduduk yang terkena *double duties* (kewajiban rangkap) berupa pajak dan zakat.¹¹ Walaupun ketentuan tarif *jizyah* (pajak) pada masa Rasulullah bisa dikatakan begitu rendah tidak karena tuntutan kemaslahatan umum yang harus ditanggung dengan dana pajak relatif masih sederhana jauh dibawah tingkat kebutuhan masyarakat modern sekarang.¹²

Di tengah problematika dan perdebatan tersebut, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang mengeluarkan kebijakan dengan surat edaran Nomor Un.03./HM.01/1744/2010 pada bulan Juli 2010 kepada dosen dan karyawan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III dan IV yang telah terkena *nishab* untuk menunaikan zakat profesi (penghasilan). Penarikannya akan terpotong secara otomatis oleh pihak keuangan saat menerima gaji sebesar 2,5 % dari gaji kotor yang diterima, dan zakat tersebut diserahkan untuk dikelola oleh pusat kajian zakat dan wakaf (el-Zawa) UIN Maliki Malang. Padahal sebelumnya para dosen dan karyawan telah membayar pajak penghasilan sebagai warga Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Dengan demikian terjadilah beban ganda (*double duties*) yaitu pajak dan zakat secara bersamaan di kalangan PNS UIN Maliki Malang, sebagai akibat dari kebijakan tersebut.

Di balik kebijakan tersebut pasti ada alasan yang melatarbekakangi diberlakukannya zakat profesi sehingga terjadi penerapan pajak dan zakat secara bersamaan atau beban ganda (*double duties*) di kalangan PNS UIN Maliki Malang, hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri untuk diteliti. Oleh karena itu peneliti

¹¹ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), 131

¹² Masdar Farid Ma'udi, *Op. cit.*, 105

tertarik untuk meneliti Penerapan pajak dan zakat secara bersamaan tersebut. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendapat ulama yang relevan dengan ijtihad pajak dan zakat. Pada penelitian ini, peneliti akan mengangkat masalah tersebut dengan judul: **Penerapan Pajak dan Zakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Prespektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi.**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah sangat dibutuhkan sebagai pijakan awal dan landasan penelitian. Batasan masalah ini sangat membantu dalam mempermudah penelitian karena peneliti fokus pada masalah yang ditelitinya. Oleh karena itu, masalah harus sudah diidentifikasi, dibatasi dan dirumuskan secara jelas, sederhana dan tuntas saat memulai memikirkan penelitian.¹³ Dengan adanya batasan masalah pada penelitian ini, maka fokus masalah benar-benar membantu jalannya penelitian sehingga tidak melebar dan jauh melenceng pada variable yang tidak dibutuhkan.

Dalam penelitian ini, batasan masalah adalah pada penerapan zakat yang tertuang dalam surat edaran Nomor Un.03./HM.01/1744/2010. Kebijakan tersebut mengakibatkan beban ganda (*double duties*) di kalangan PNS UIN Maliki Malang. Kemudian dianalisis menurut prespektif ulama, dalam penelitian ini akan dianalisis menurut prespektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi.

¹³ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 20. Bandung: Remaja Rosdakarya., 2005), 92

C. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang dan batasan masalah, dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan pajak dan zakat secara bersamaan di kalangan PNS UIN Maliki Malang prespektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Masudi ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan mampu menjawab kegelisahan akademik peneliti sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, dengan begitu jelas bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang penerapan pajak dan zakat secara bersamaan di kalangan PNS UIN Maliki Malang prespektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Masudi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat, secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah intelektual hukum Islam. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa melihat secara objektif terhadap penerapan pajak dan zakat secara bersamaan di kalangan PNS UIN Maliki Malang sesuai dengan apa yang melatar belakangi pelaksanaannya.

2. Manfaat Fraktis

a. Bagi UIN MALIKI Malang

Penelitian ini bisa memperoleh kejelasan dan pemahaman tentang penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maliki Malang, sehingga nanti penerapan pajak dan zakat secara bersamaan bisa dievaluasi sesuai dengan tujuan dan cita-cita Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

b. Bagi peneliti

Sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) dan sebagai khazanah keintelektualan yang nantinya bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari dan masa depan. Penelitian ini juga sebagai bekal penulis menghadapi perjalanan dunia akademik dan menjadi buah dari pohon ilmu *ulul albab*.

c. Bagi masyarakat

Sebagai sumbangsih akademik kepada masyarakat, dan dapat memahamkan konsep zakat dan pajak kepada masyarakat yang marak berlaku dewasa ini.

d. Bagi pemerintah

Penelitian ini bisa mendorong pemerintah segera mengkaji dan merealisasikan konsep pajak dan zakat dalam peraturan yang berlaku sehingga terjadi kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah¹⁴. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan sistem penelitian kepustakaan (*library research*), metode yang digunakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini juga bisa dikatakan penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian hukum normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian¹⁵.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif-analistik karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa sebelaran-sebelaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.¹⁶ Dikatakan deskriptif-analistik karena penelitian ini menggambarkan, menguraikan secara objektif yang diteliti yaitu mengenai penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maliki Malang, kemudian dianalisis secara akademis apa yang menjadi latar belakang penerapannya

¹⁴Kholid Nabukoi dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian; Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Cet. 9,(Jakarta: Bumi aksara, 2008), 2

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 133

¹⁶ Tim Dosen fakultas Syari'ah UIN Malang. *Buku pedoman penulisan karya ilmiah*. Malang. Fakultas syariah UIN. 2005, 11

kebijakan tersebut dengan menggunakan pisau analisis perspektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisi informasi berupa surat Nomor Un.03./HM.01/1744/2010 tentang pembayaran zakat. Kebijakan (surat Nomor Un.03./HM.01/1744/2010) mengawali penerapan pajak dan zakat secara bersamaan di kalangan PNS UIN Maliki Malang. Kitab Hukum Zakat karangan Yusuf Qardhawi dan buku Pajak itu Zakat (uang Allah untuk kemaslahatan rakyat).
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan sumber literatur lainnya. Karena dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁷
- c. Bahan hukum tersier yang merupakan data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, meliputi: kamus, ensiklopedi dan lain-lain.¹⁸

4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian *Library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu,

¹⁷ Sarjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 24

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op, cit.*, 30

wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh data yang mendukung penelitian jika nantinya memang diperlukan.

5. Metode Pengolaan Data

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengolaan data dengan cara sebagai berikut:

a) Editing

Yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.¹⁹

b) Coding

yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, buku, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah. Tujuan dari koding adalah untuk mempermudah dalam menganalisis data berdasarkan kategori-kategori yang diinginkan.

c) Verifying

Adalah pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. Verifying digunakan agar proses analisis benar-benar matang karena sudah diverifikasi terlebih dahulu.

¹⁹ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, tt), t.h

d) **Analiysing**

Agar data mentah yang telah diperoleh dapat dipahami dengan mudah dan mempermudah menganalisis data yang telah diperoleh sebelum dipaparkan secara deskriptif.

e) **Closing**

Terakhir setelah data dipaparkan dan menganalisis data kemudian melakukan kesimpulan dari semua proses tersebut, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah deduktif.

6. Metode analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif. Setelah peneliti mendapatkan bahan dari bahan hukum dan mengolah bahan tersebut, kemudian dianalisis dengan pendekatan deduktif. Dalam menganalisa bahan hukum, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-analitik, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.²⁰ Kemudian dianalisis menggunakan perspektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi.

7. Uji keabsahan data.

Untuk mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-

²⁰ Lexy J Moleong, *Op,Cit.*, 11.

keputusannya sehingga peneliti dapat membujuk agar pesertanya (termasuk dirinya) bahwa temuan-temuan penelitian dapat dipercaya atau dapat dipertimbangkan²¹, maka sangat diperlukan sekali metode uji keabsahan data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode uji keabsahan data *triangulasi*. Dengan *me-reheck* temuan menggunakan jalan membandingkannya dengan berbagi sumber, metode, penyidik dan teori. Lebih kongkritnya dengan mengecek hasil temuan dari berbagai sumber data dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami, maka peneliti merasa perlu memberikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama: Diawali dengan latar belakang masalah yang dijadikan landasan dalam merumuskan pokok masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan batasan masalah dan rumusan masalah. Nilai-nilai penting sebagai tujuan serta manfaat penulisan skripsi. Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan serta metode analisis data. Terakhir sistematika pembahasan sebagai tolak ukur agar penelitian ini menjadi sistematis.

Bab kedua: Menguraikan tentang penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan kajian tetapi berbeda pada substansi dan waktu serta tempat penelitian. Konsep dasar zakat (pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, syarat wajib zakat, dan faidah zakat) dan pajak (pengertian pajak, macam-macam pajak yang terdiri dari subjek dan objek

²¹ Lexy J Moleong, *Op.Cit.*, 321

pajak), Titik temu pajak dan zakat (zakat dan pajak pada masa Rasulullah dan Khulafa' al-Rasyidin, persamaan dan perbedaan pajak). Serta pemikiran Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi. Bab dua ini merupakan bahan untuk menganalisa pada bab keempat.

Bab ketiga Deskripsi surat nomor Un.03./HM.01/1744/2010 tentang pembayaran zakat penghasilan yang mengawali penerapan pajak dan zakat secara bersamaan kemudian dianalisis menurut prespektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi, ini sekaligus jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini sehingga dapat diketahui esensi dari penelitian ini.

Bab keempat: Bab ini peneliti mengambil suatu kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran serta rekomendasi.